

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

Besarnya tarif retribusi untuk penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan:

- a. sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dipungut dari nelayan/penjual;
- b. sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundang di Malang
Pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 3/C

